

**KESEPAKATAN KERJASAMA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 80/Kpts/TP.310/1/2003  
Nomor : 520/00058/Eko.....

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL  
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN  
UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan disadari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan ketahanan pangan, maka pada hari ini **Kamis** tanggal **dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu tiga** di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M. Ec** : selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3 Ragunan, Pasarminggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. M. Sjachriel Darham** : selaku Gubernur Kalimantan Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 14 Banjarmasin, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa gabah/beras merupakan komoditas strategis didalam kehidupan sosial ekonomi nasional;
- b. Bahwa gejolak atau instabilitas harga gabah/beras akan berdampak negatif terhadap usahatani, kesejahteraan para petani dan buruh tani;
- c. Bahwa Pemerintah propinsi mempunyai peranan yang penting didalam mendukung pengembangan usaha ekonomi pedesaan;
- d. Bahwa Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan perekonomian pedesaan dan mendukung stabilitas harga gabah/beras ditingkat petani.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**TUJUAN**

Pasal 1

Tujuan dari kesepakatan kerjasama adalah untuk memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah yang mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi, serta menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima oleh petani dalam tingkat yang wajar.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Dana Penguatan Modal dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan;
- b. Dana tersebut digunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabh/beras petani untuk mendukung stabilitas harga gabah/beras;
- c. Dana sebagaimana dimaksud huruf a dan b merupakan dana penguatan modal dalam bentuk pinjaman kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang dipergunakan secara berulang;
- d. Dana pinjaman yang digunakan untuk pembelian gabah/beras petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan tersebut wajib dikembalikan ke Kas Negara melalui Bendaharawan Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Propinsi.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA**, atas persetujuan DPR-RI mengalokasikan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani dari APBN Sektor Pertanian TA.2003 melalui Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Pada Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Propinsi Kalimantan Selatan, senilai Rp. 5.415.000.000,- (Lima milyar empat ratus lima belas juta rupiah);
2. **PIHAK KEDUA** :
  - a. Bertanggung jawab atas penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, mengacu pada Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani.
  - b. Bertanggung jawab dan menjamin pengembalian dana pinjaman yang dipergunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di wilayahnya, lunas dan tepat waktu melalui mekanisme Bank Pelaksana.
  - c. Berkewajiban menyediakan dukungan dana operasional dari APBN Propinsi untuk pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan.

- d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani secara berkala kepada Menteri Pertanian.

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 4**

Kesepakatan kerjasama ini bersifat mengikat dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, sampai dengan 31 Desember 2003.

### **PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### **PIHAK PERTAMA**

ttd

**Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M Ec.**

#### **PIHAK KEDUA**

ttd

**H. M. Sjachriel Darham**